



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGALGEDE**

Jl. Tawang Mangu No. 10 Jember

**KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
KECAMATAN SUMBERSARI
NOMOR : 100.3.10/ 15 /35.09.03.2005/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN TEGALGEDE**

LURAH TEGALGEDE

Menimbang :

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Tegalgede tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tegalgede.

Mengingat :

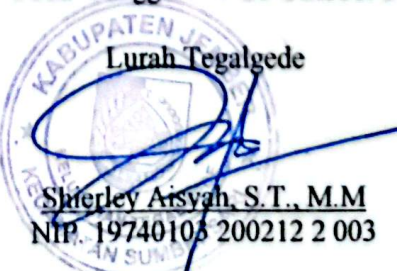
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tentang pembentukan dan penugasan paralegal pada pos bantuan hukum Kelurahan Tegalgede.
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Tegalgede dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tegalgede;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Lurah Tegalgede; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah Tegalgede, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Tegalgede.
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Tawang Mangu No. 10 Jember.
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jember.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

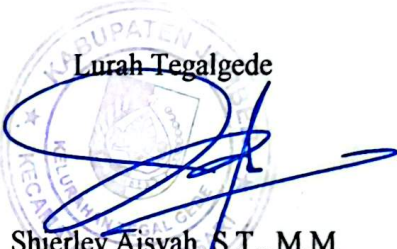
Ditetapkan di : Tegalgede
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Lurah Tegalgede

Shirley Aisyah, S.T., M.M
NIP. 19740103 200212 2 003

Lampiran Keputusan Lurah Tegalgede
Nomor : 100.3.10/ 15 /35.09.03.2005/2025
Tanggal : 28 Oktober 2025

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN TEGALGEDE**

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	Dadut Karyadi	081331664190	Pensiunan
2	Solikin	081233704837	Wiraswasta


Lurah Tegalgede
Sherley Aisyah, S.T., M.M
NIP. 19740103 200212 2 003